

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik* Pembangunan, cet. Ke-1 Jakarta: LP3ES

Amaruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ginangjar Saputra, *Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VII/2010*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, 2011).

Idi Subandy Ibrahim, 2004, *Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan*, Yogyakarta: Jalasutra.

Lexy J Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Mohammad Taufik Makarao, 2004 *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soejono soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosioyuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiono, 2001, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta,

Sukinta, 1997, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Waluyadi. 1999 *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

_____, Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma Cuma dan peraturan peraturan lainnya yang relevan.

_____, Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

INTERNET

Adnan Dwi Cahya, <http://bloggermahasiswahukum.blogspot.co.id/2016/12/kaitan-asas-equality-before-law-dengan.html>, diakses tanggal 7 februari 2017

Ali Samiun ,<http://www.informasi ahli.com/2016/04/pengertian-advokat-dan-etika-profesi-advokat.html> Diakses tanggal 15 januari 2017

Andi Sofyan, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, <http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-tersangka-terdakwa-dan-terpidana-atau-terhukum-dalam-hukum-pidana.html> Yogyakarta, diakses tanggal 7 februari 2017

Farina Hapsari, *Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Mampu Oleh Advokat*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/artice/viewFile/885/872> diakses pada tanggal 15 november 2016

Rini Agustine, *PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI POLRESTA YOGYAKARTA* <http://eprints.uny.ac.id/22511/1/skripsi.pdf> diakses pada tanggal 15 januari 2017

Tiarramon, S.H,M.H, *Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum*, <https://tiarramon.wordpress.com/2014/03/23/syarat-dan-tata-cara-pemberian-bantuan-hukum/> diakses pada tanggal 15 november 2016

Utsman Ali, *Pengertian Tersangka, Terdakwa dan Terpidana atau Terhukum Dalam Hukum Pidana*, <http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian->

[tersangka-terdakwa-dan-terpidana-atau-terhukum-dalam-hukum-pidana.html](#)

Diakses tanggal 15 januari 2017

Yusuf Saefudin, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, <file:///C:/Users/user/Downloads/7-11-1-SM.pdf>, diakses tanggal 23 desember 2016